



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Paryono bin Ngadini, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 Juni 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan GPA, Jalan Cendana E28 Nomor 09, RT. 003 RW. 012, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, disebut sebagai **Pemohon I**;

Sugito alias Soegito bin Ngadini, 081362478593 lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Juli 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Leli IV Nomor 45, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, disebut sebagai **Pemohon II**;

Triyanto alias Trijanto bin Ngadini, lahir di Jakarta, pada tanggal 09 Oktober 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Leli IV Nomor 45, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, disebut sebagai **Pemohon III**;

Puji Setyowati alias Puji Setyawati, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Maret 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan BUMD, bertempat tinggal di Jalan Mahakam, Gang XVI, RT. 010 RW. 003, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, disebut sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya PEMOHON I, II, III, dan IV secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk tanggal 17 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon merupakan anak kandung dari hasil pernikahan pasangan suami isteri yang bernama Ngadini bin Amat Suradi dengan Suwarti binti Amat Nahrowi yang telah melangsungkan pernikahan dengan pada tanggal 12 September 1964 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/12/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajan, Kabupaten Purworejo, tertanggal 12 September 1964;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Ngadini bin Amat Suradi dengan Suwarti binti Amat Nahrowi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. Paryono bin Ngadini, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 Juni 1965, umur 55 tahun;
 - 2.2. Sugito alias Soegito bin Ngadini, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Juli 1967, umur 53 tahun;
 - 2.3. Triyanto alias Trijanto bin Ngadini, lahir di Jakarta, pada tanggal 09 Oktober 1970, umur 50 tahun;
 - 2.4. Puji Setyowati alias Puji Setyawati, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Maret 1973, umur 47 tahun;
3. Bahwa, ayah kandung Para Pemohon yang bernama Ngadini bin Amat Suradi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-26112020-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 26 November 2020;

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kemudian ibu kandung Para Pemohon yang bernama Suwarti binti

Amat Nahrowi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-26112020-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 26 November 2020;

5. Bahwa, sebelum pewaris (Ngadini bin Amat Suradi) meninggal dunia, orangtua kandung pewaris yang bernama Amat Suradi dan Nangsri telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474/108-Pem/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, tertanggal 26 Februari 2021;

6. Bahwa, dengan demikian pewaris (Ngadini bin Amat Suradi) meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

5.1. Paryono bin Ngadini, (selaku anak kandung laki-laki dari Ngadini bin Amat Suradi);

5.2. Sugito alias Soegito bin Ngadini, (selaku anak kandung laki-laki dari Ngadini bin Amat Suradi);

5.3. Triyanto alias Trijanto bin Ngadini, (selaku anak kandung laki-laki dari Ngadini bin Amat Suradi);

5.4. Puji Setyowati alias Puji Setyawati, (selaku anak kandung perempuan dari Ngadini bin Amat Suradi);

7. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum Ngadini bin Amat Suradi hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

8. Bahwa, almarhum Ngadini bin Amat Suradi beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

9. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum Ngadini bin Amat Suradi dan untuk melengkapi persyaratan administrasi penutupan rekening bank Almarhum serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Ngadini bin Amat

Suradi sesuai Hukum Waris Islam;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris, adalah:
 - 2.1. Paryono bin Ngadini, (selaku anak kandung laki-laki dari Ngadini bin Amat Suradi);
 - 2.2. Sugito alias Soegito bin Ngadini, (selaku anak kandung laki-laki dari Ngadini bin Amat Suradi);
 - 2.3. Triyanto alias Trijanto bin Ngadini, (selaku anak kandung laki-laki dari Ngadini bin Amat Suradi);
 - 2.4. Puji Setyowati alias Puji Setyawati, (selaku anak kandung perempuan dari Ngadini bin Amat Suradi);Adalah Ahli Waris yang sah dari Ngadini bin Amat Suradi;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon memohon agar harta peninggalan almarhum Ngadini bin Amat Suradi berupa rumah tinggal di Jalan Leli 4 Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok dan tanah kosong di Jalan Gang Swadaya, Tanah Baru, Beji, Kota Depok ditetapkan sebaga harta warisan dari almarhum Ngadini bin Amat Suradi;

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor. 3204322106650007 tertanggal 29 September 2017 atas nama Pemohon I (Paryono), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang telah bermeterai dan dinazzegele Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor. 3276012307670007 tertanggal 11 Oktober 2016 atas nama Pemohon II (Sugito), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang telah bermeterai dan dinazzegele Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor. 3276010910700007 tertanggal 19 Juni 2012 atas nama Pemohon III (Triyanto), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang telah bermeterai dan dinazzegele Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor. 6203014803730008 tertanggal 14 September 2020 atas nama Pemohon IV (Puji Setyowati), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, yang telah bermeterai dan dinazzegele Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.3204321108080018 atas nama Kepala Keluarga Paryono, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 13 Maret 2015, yang telah bermeterai dan dinazzegele Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.3276011912070042 atas nama Kepala Keluarga Sugito, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 19 Juli 2018, yang telah bermeterai

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazzegel Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6:

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.3276011912070016 atas nama Kepala Keluarga Triyanto, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 07 Desember 2011, yang telah bermeterai dan dinazzegel Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 :
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.8203010901120025 atas nama Kepala Keluarga Arim, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, tanggal 07 Agustus 2015, yang telah bermeterai dan dinazzegel Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 :
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Nomor.01 OC.ab 0228929 atas nama Paryono, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Jakarta, tanggal 28 April 1984 , yang telah bermeterai dan dinazzegel Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9:
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran , Nomor. 18079/a/P/JS/1983 atas nama Soegito yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kota Jakarta, tanggal 05 Januari 1984 , yang telah bermeterai dan dinazzegel Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10:
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran , Nomor. 18079/b/P/JS/1983 atas nama Triyanto yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kota Jakarta, tanggal 05 Januari 1984 , yang telah bermeterai dan dinazzegel Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11:
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran , Nomor. 18079/c/P/JS/1983 atas nama Puji Setyawati yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kota Jakarta, tanggal 05 Januari 1984 , yang telah bermeterai dan dinazzegel Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12:

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Nikah Nomor.172/12/1964 tanggal 12 September 1964 atas nama Ngadini bin Amat Suradi dengan Suwarti binti Amat Nahrowi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bajan, Kabupaten, Purworejo , yang telah bermeterai dan dinazzegel Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor.3276-KM-26112020-0045 tanggal 26 November 2020 atas nama Ngadini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Depok , yang telah bermeterai dan dinazzegel Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 ;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor.3276-KM-26112020-0046 tanggal 26 November 2020 atas nama Suwarti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Depok , yang telah bermeterai dan dinazzegel Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 ;
16. Fotokopi Sertifikat dari Departemen Dalam Negeri, Kantor Agraria, Kabupaten Bogor, atas nama Pemegang Hak Ngadini, Nomor. 15555/1986 tanggal 28 Oktober 1986 , yang telah bermeterai dan dinazzegel Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 ;
17. Fotokopi Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional, sertifikat Buku Tanah Hak Milik No.05820, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak Ngadini, tanggal 16 Maret 1998 , yang telah bermeterai dan dinazzegel Pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 ,

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. H. Dayat bin Akong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum Ngadini karena saksi merupakan tetangga dari para pemohon dan almarhum Ngadini;
- Bahwa setahu saksi almarhum Ngadini adalah ayah kandung dari para Pemohon;
- Bahwa almarhum Ngadini telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2020 di Depok karena sakit dan ibu kandung para Pemohon yang bernama Suwarti binti Ahmad Nahrowi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 2020 di Depok karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhum Ngadini dan almarhumah Suwarti telah meninggal dunia sewaktu almarhum Ngadini dan almarhumah Suwarti masih hidup;
- Bahwa setahu saksi anak kandung dari almarhum Ngadini adalah 4 (empat) orang yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi almarhum Ngadini pada saat meninggal dunia beragama Islam dan semua anak-anaknya (para Pemohon) sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum Ngadini pada saat meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa satu buah rumah tinggal yang terletak di daerah Pancoran Mas Depok Jaya dan tanah kosong di daerah Beji Depok;
- Bahwa setahu saksi antara para Pemohon rukun-rukun saja, tidak ada pertengkaratan tentang harta warisan dari almarhum Ngadini;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk penutupan rekening di Bank dan untuk keperluan administrasi lainnya;

2. Alam Mahdi bin Hendrik, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum Ngadini karena saksi merupakan tetangga dari para pemohon dan almarhum Ngadini;
- Bahwa setahu saksi almarhum Ngadini adalah ayah kandung dari para Pemohon;
- Bahwa almarhum Ngadini telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2020 di Depok karena sakit dan ibu kandung para Pemohon

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Suwarti binti Ahmad Nahrowi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 2020 di Depok karena sakit;

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhum Ngadini dan almarhumah Suwarti telah meninggal dunia sewaktu almarhum Ngadini dan almarhumah Suwarti masih hidup;
- Bahwa setahu saksi anak kandung dari almarhum Ngadini adalah 4 (empat) orang yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi almarhum Ngadini pada saat meninggal dunia beragama Islam dan semua anak-anaknya (para Pemohon) sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum Ngadini pada saat meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa satu buah rumah tinggal yang terletak di daerah Pancoran Mas Depok Jaya dan tanah kosong di daerah Beji Depok;
- Bahwa setahu saksi antara para Pemohon rukun-rukun saja, tidak ada pertengkaran tentang harta warisan dari almarhum Ngadini;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk penutupan rekening di Bank dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bermohon untuk memasukan harta peninggalan almarhum Ngadini dalam penetapan ahli waris ini, maka Majelis telah melakukan Discente pada tanggal 28 Mei 2021 terhadap objek yang dimohonkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mohon supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ngadini bin Amat Suradi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Ngadini bin Amat Suradi merupakan perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Depok berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 2 dan 3 bertempat kediaman di wilayah kota Depok, sedangkan Pemohon 1 dan Pemohon 4 telah memberi kuasa kepada Pemohon 2 dan 3 untuk menghadiri persidangan perkara *aquo*, oleh karena itu Pengadilan Agama Depok melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, sampai dengan P.17, bukti P.1 sampai dengan P.17 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon 2 dan Pemohon 3 merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon 2 dan 3 berdomisili di kota Depok sehingga Pengadilan Agama Depok yang mempunyai yurisdiksi di wilayah kota Depok berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 13 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ngadini bin Amat Suradi dengan Suwarti binti Amat Nahrowi, telah terbukti bahwa antara Ngadini bin Amat Suradi dengan Suwarti binti Amat Nahrowi merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, 9, P.10, P.11 dan P.12 berupa fotokopi Surat Tanda tamat Belajar dan Akta Kelahiran atas nama para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Ngadini bin Amat Suradi dengan Suwarti binti Amat Nahrowi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 dan P.15 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Ngadini dan Suwarti yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil kota depok, alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa kedua orang tua para Pemohon yaitu Ngadini dan Suwarti telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.17, terbukti bahwa almarhum Ngadini ada meninggalkan harta berupa satu buah rumah dan satu bidang tanah kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa kedua orang tua dari almarhum Ngadini dan Suwarti telah meninggal dunia pada saat Ngadini dan Suwarti masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama H.. Dayat bin Akong dan Alam Mahdi bin Hendrik yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ngadini bin Amat Suradi dan Suwarti bin Amat Nahrowi adalah pasangan suami istri yang sah dan mempunyai empat orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ngadini hanya menikah satu kali yaitu dengan almarhum Suwarti binti Amat Nahrowi
- Bahwa almarhum Ngadini bin Amat Suradi dan Suwarti bin Amat Nahrowi telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 2020 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari almarhum Ngadini dan Suwarti telah meninggal dunia semasa almarhum Ngadini dan Suwarti masih hidup;
- Bahwa ketika almarhum Ngadini meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak kandung yaitu para Pemohon dan juga meninggalkan harta berupa satu buah rumah dan satu petak tanah kosong;

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi ahli waris dari almarhum Ngadini adalah 4 (empat) orang anak kandungnya yaitu para Pemohon;;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon:
 - 2.1. Paryono bin Ngadini, (selaku anak kandung laki-laki dari Ngadini bin Amat Suradi);
 - 2.2. Sugito alias Soegito bin Ngadini, (selaku anak kandung laki-laki dari Ngadini bin Amat Suradi);
 - 2.3. Triyanto alias Trijanto bin Ngadini, (selaku anak kandung laki-laki dari Ngadini bin Amat Suradi);

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Puji Setyowati alias Puji Setyawati, (selaku anak kandung perempuan dari Ngadini bin Amat Suradi);

Adalah Ahli Waris yang sah dari Ngadini bin Amat Suradi;

3. Menetapkan harta-harta dibawah ini:

3.1. Sebidang tanah berikut bangunan seluas 145 M2, Sertifikat dari Departemen Dalam Negeri, Kantor Agraria, Kabupaten Bogor, atas nama Pemegang Hak Ngadini, Nomor. 15555/1986 tanggal 28 Oktober 1986, atas nama Ngadini, terletak di Jalan Leli 4 Nomor.45 RT.004 RW.007, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok ;

3.2. Sebidang tanah kosong seluas 332 M2, Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional, sertifikat Buku Tanah Hak Milik No.05820, atas nama Pemegang Hak Ngadini, tanggal 16 Maret 1998, terletak di Jalan Gang Swadaya RT.002 RW.004, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok ;

Sebagai harta warisan dari almarhum Ngadini bin Amat Suradi

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 2.145.000,-(dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs. ARWENDI sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H. dan Drs. M. RUSLI S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. SITI NURHAYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. ARWENDI

Id.

Drs. M. RUSLI S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. SITI NURHAYATI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 595.000,-
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Discente Rp. 1.430.000,-
- Meterai : Rp 10.000,--

J u m l a h : Rp 2.145.000,-

(dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Peret
Penetapan